



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025 Page 4335-4345

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Perlindungan Hak Cipta Bagi Konten Kreator

Fitri Setyo Rini^{1✉}, Rina Arum Prastyanti²

Universitas Duta Bangsa Surakarta

Email: fitrisetyorini022@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat telah membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam ranah hak cipta. Konten kreator memainkan peran penting dalam menghasilkan karya-karya digital seperti video, gambar, tulisan, musik, dan desain grafis yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Namun, kemudahan distribusi melalui internet dan media sosial juga meningkatkan risiko pelanggaran hak cipta, seperti plagiarisme dan penggunaan tanpa izin. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, untuk memahami perlindungan hukum bagi konten kreator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun undang-undang telah memberikan perlindungan melalui hak moral dan hak ekonomi, masih banyak konten kreator yang belum memahami atau memanfaatkan perlindungan hukum ini secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi, penegakan hukum yang tegas, dan penerapan mekanisme perlindungan seperti pendaftaran karya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), penggunaan watermark, serta pemberian atribusi yang tepat untuk menjaga integritas dan nilai ekonomi dari karya kreatif di era digital.

Kata Kunci: *Hak Cipta, Konten Kreator, Perlindungan Hukum, Era Digital, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014*

Abstract

The rapid development of digital technology has had a significant impact on various aspects of life, including in the realm of copyright. Content creators play an important role in producing digital works such as videos, images, writings, music, and graphic designs that can be accessed by the wider community. However, the ease of distribution through the internet and social media also increases the risk of copyright infringement, such as plagiarism and unauthorized use. This research uses a normative juridical approach by analyzing laws and regulations, particularly Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2014 on Copyright, to understand legal protection for content creators. The results show that although the law has provided protection through moral rights and economic rights, there are still many content creators who do not understand or utilize this legal protection optimally. Therefore, educational efforts, strict law enforcement, and the implementation of protection mechanisms such as registration of works at the Directorate General of Intellectual Property (DJKI), the use of watermarks, and proper attribution are needed to maintain the integrity and economic value of creative works in the digital era.

Keywords: *Copyright, Content Creators, Legal Protection, Digital Age, Law Number 28 of 2014*

PENDAHULUAN

Perubahan zaman dapat memberikan dampak bahwa perubahan digital yang begitu cepat dan besar dalam setiap aspek kehidupan. Seperti didalamnya yang domain yaitu dampak dalam Hak Cipta. Kemajuan dalam dunia digital ini sebaiknya diambil sebagai peluang dalam mengoptimalkan ciptaan sebuah karya yang dapat memberikan manfaat bagi penciptanya seperti perubahan akan ekonomi. Konten kreator memegang peran sangat penting dalam menciptakan karya-karya yang dapat diakses dan dinikmati oleh masyarakat luas. Mereka dapat menghasilkan berbagai segala macam karya menarik seperti video, gambar, tulisan, musik, hingga desain grafis yang tidak hanya menjadi sumber kreativitas tetapi juga sumber pendapatan. Namun seiring dengan kemajuan teknologi dan penyebaran informasi yang semakin cepat dapat memberikan tantangan bagi konten kreator dalam melindungi hasil karya mereka yang semakin besar. (Kurniawan 2025)

Disatu sisi, internet dan media sosial memberikan platform yang dapat memudahkan konten kreator untuk berbagi karya dengan audiens global. Namun disisi lain juga terdapat resiko yang juga membuka celah bagi terjadinya pelanggaran hak cipta, seperti halnya plagiarisme, penyalahgunaan karya tanpa izin, dan peredaran konten ilegal. Kasus-kasus semacam ini dalam pelanggaran hak cipta semakin marak terjadi, dimana karya-karya yang sudah dilindungi hak cipta sering kali digunakan tanpa seizin pemiliknya. Terlebih lagi, karya-karya yang belum dilindungi hak cipta sangat rentan terhadap pelanggaran dan

pencurian hak cipta. Sehingga kejadian tersebut dapat menimbulkan dampak kerugian finansial juga moral bagi konten kreator yang bersangkutan.

Dengan ini perlindungan hukum terhadap hak cipta sebuah karya sangat penting untuk hal ini, mengingat banyak sekali penyalahgunaan oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab. Di Negara kita sendiri, Hukum.Hak.Cipta sudah diatur dalam UUHC. Undang undang ini memberikan perlindungan terhadap karya cipta yang diciptakan oleh individu maupun kelompok. Hak Cipta Hukum ini harus dapat dipahami oleh para pencipta atau kreator konten dan pemilik karya tersebut supaya karya dapat diakui secara sah dan tidak di klaim oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Peraturan tentang Hak Cipta kini hadir kepada para pencipta karya untuk menjamin keamanan dan agar mendapatkan kepastian hukum karya cipta untuk dilindungi.

Selain itu, dengan maraknya pelanggaran Hak Cipta di platform-platform besar seperti You tube, Instagram, dan TikTok, Konten kreator sering kali terjebak dalam situasi yang tidak menguntungkan. Proses untuk pelaporan pelanggaran atau pencarian ganti rugi juga membutuhkan waktu, biaya yang tidak sedikit, dan juga tenaga yang cukup signifikan. Oleh karena itu, penting bagi konten kreator untuk mengetahui hak-hak mereka, serta mekanisme hukum yang dapat digunakan untuk menuntut keadilan.

Dengan latar belakang tersebut, sangat penting untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai perlindungan hukum hak cipta bagi para konten kreator. Ini mencakup pemahaman tentang hak-hak dimiliki oleh konten kreator, mekanisme perlindungan yang tersedia, serta tantangan yang mungkin mereka yang akan di hadapi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini disusun dan ditulis dengan menggunakan metode penelitian yang mengadopsi pendekatan yuridis normatif. Penelitian dilakukan dengan menelusuri peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang terkait permasalahan yang diteliti. Bahan pustaka pada penelitian hukum normatif merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian di golongan sebagai data sekunder. Sumber data sekunder penelitian diperoleh dari berbagai bahan hukum sebagai berikut: Hukum Primer, Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier. Bahan Data tersebut selanjutnya akan dianalisis melalui dua pendekatan yaitu penafsiran gramatikal dan penafsiran historis. Menurut Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa Metode penafsiran gramatikal adalah cara yang paling sederhana untuk memahami makna ketentuan Undang-Undang dengan menganalisis berdasarkan bahan yang baik dan baku, susunan kata serta bunyinya. Sedangkan Metode Penafsiran Historis

dengan cara menjelaskan maupun menafsirkan dan meneliti sejarah yang muncul akibat sesuatu yang terjadinya.(Terok 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum Hak Cipta bagi konten kreator serta hak – hak yang dimiliki oleh konten kreator

Maraknya Konten Ilegal atau pencurian sebuah karya banyak sekali terjadi di sekitar kita. Sehingga Perlindungan hukum hak cipta di Indonesia diberikan kepada setiap individu atau badan hukum yang menciptakan karya cipta dalam berbagai bentuk, termasuk karya digital. Berdasarkan UUHC, karya yang pantas untuk dilindungi antara lain kreasi seni, sastra ilmu pengetahuan, serta hasil rekayasa teknologi, termasuk yang diciptakan dalam bentuk digital.(Paserangi 2011)



Dari Sumber data diatas sangat rawan terjadi didalam dunia maya, sehingga dari hal tersebut memunculkan Hak Cipta. Masalah hak cipta saat ini diatur dalam undang-undang hak cipta yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang telah diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 tentang Hak Cipta. Dalam kerangka undang-undang ini, hak cipta dipahami sebagai salah satu bentuk kekayaan intelektual yang memiliki cakupan yang sangat luas. Undang -undang nomor 28 Tahun 2014 Tentang hak cipta menyebutkan pengertian hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata yang tetap mematuhi ketentuan dan batasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai yang tertera pada Pasal 1 Ayat 1 . (Sari et al. 2023) Hak

tersebut memberikan sebuah Hak eksklusif kepada para pemilik karya untuk mengatur pelaksanaan yang sesuai dan penyaluran karya mereka. Hal ini berarti konten kreator memiliki hak untuk menentukan siapa yang boleh mengakses, menyalin, menyebarkan, atau menyebar karya mereka.

Di Negara Indonesia, masalah hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menyebutkan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Hak moral dan Hak Ekonomi merupakan dua bentuk perlindungan yang diberikan kepada kreator konten digital. Hal ini dalam hak cipta melindungi kreator konten melalui dua mekanisme utama, yang hak moral dan hak ekonomi. Hak moral melekat secara abadi pada diri pencipta untuk memastikan karya tersebut tidak diubah atau digunakan tanpa izin sang pencipta. Hak ekonomi adalah hak eksklusif untuk pencipta atas pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atau reward dari ciptaan mereka. (YULIAN 2022)

Meskipun Perlindungan Hak Cipta dan Hak Milik di negara Indonesia sudah diatur didalam Undang-undang, namun masih banyak sekali konten kreator yang belum sepenuhnya memahami atau memanfaatkan perlindungan hukum ini. Maka dari itu, aturan penegakan hukum harus lebih tegas terhadap pelanggaran hak cipta di dunia digital ini karena sangat penting untuk menjaga kepentingan para kreator. Proses untuk mendapatkan Perlindungan HC dapat dilakukan melalui pendaftaran karya cipta di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) maka hak cipta sudah otomatis berlaku sejak karya tersebut tercipta.

Mekanisme Perlindungan yang Harus dilakukan oleh Konten Kreator Untuk menghindari terjadinya Pelanggaran Hak Cipta dan Melindungi Karya nya.

Diera digital yang semakin maju, konten kreator memainkan peran penting dalam menghasilkan berbagai karya kreatif yang tersebar luas diberbagai platform media sosial dan digital. Namun, kemudahan dalam berbagai informasi ini juga membawa tantangan besar, salah satunya adalah risiko pelanggaran hak cipta. Banyak karya Asli yang disalin, dimodifikasi, bahkan dikomersialkan tanpa perizinan dari pembuat aslinya. (Simatupang 2021) Oleh karena itu, pentingnya bagi setiap konten kreator untuk memahami dan menerapkan mekanisme perlindungan hukum guna menjaga keaslian dan hak kepemilikan atas karya yang mereka hasilkan. Dengan langkah perlindungan yang tepat, kreator tidak hanya dapat menghindari pelanggaran hukum, tetapi juga membangun reputasi

profesional dan menjaga nilai ekonomis dari sebuah karyanya. Adapun beberapa mekanisme yang dapat dilakukan oleh konten kreator antara lain:

1. Memahami Undang-Undang Hak Cipta

Para Konten kreator perlu memahami Peraturan Hak Cipta yaitu UU Nomor 28 Tahun 2014 agar mereka dapat menyadari hak-haknya yang dimiliki sebagai pencipta, termasuk Hak moral dan Hak ekonomi.

2. Menciptakan Karya Original

Konten kreator harus dapat memastikan bahwa karya yang dibuat adalah hasil orisinal, bukan menjiplak atau mengambil karya orang lain tanpa izin. Dimana di dalamnya yang termasuk teks, musik, gambar, video, desain grafis, dan bentuk karya lainnya.

3. Menggunakan kredit jika menggunakan Karya Orang lain.

Jika harus menggunakan sebagian karya milik orang lain (seperti potongan musik atau kutipan), berikan atribusi atau kredit yang layak, sesuai dengan lisensi yang berlaku. Teknis yang harus dilakukan dengan cara mencantumkan nama pembuat asli, sumber karya dan jenis lisensinya. Periksa juga Lisensi Creative Commons (CC) untuk memastikan apakah penggunaan ulang dan modifikasi diizinkan.

4. Mendaftarkan Karya ke DJKI

Mendaftarkan karya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI) Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham) akan dapat memperkuat perlindungan hak milik dan mencegah pelanggaran, meskipun pelanggaran hak cipta bersifat deklaratif setelah karya dipublikasikan, Caranya dengan kunjungi laman resmi DJKI untuk memenuhi syarat dan prosedurnya. (Nendrawan dan Rastika 2021)

5. Memberikan Informasi Hak Cipta

Sertakan pernyataan hak cipta dalam deskripsi atau caption video sebagai langkah yang proaktif, sekaligus memberikan sinyal bahwa karya tersebut dilindungi oleh hukum.

6. Memasang Watermark

Memasang watermark menjadi langkah penting dalam melindungi karyamu.

7. Edukasi Diri Tentang Hak Cipta Digital

Sebagai seorang kreator konten harus perlu memahami berbagai aspek tentang kekayaan intelektual di era digital dalam menjaga hak dan keamanan karya sendiri

8. Pengawasan Pemerintah

Pemerintah pasti memiliki wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap pembuatan dan penyebaran konten yang melanggar Hak Cipta, dengan memanfaatkan sarana berbasis teknologi informasi.(Sari et al. 2023)

Tantangan dalam menjaga integritas karya di dunia digital yang penuh pelanggaran hak cipta

Dalam era digital yang terus berkembang, para pencipta karya dalam menghadapi tantangan untuk menjaga integritas karya mereka. Kemudahan akses dan distribusi konten melalui internet dapat meningkatkan berbagai risiko yang akan terjadi dalam pelanggaran HC, misalnya pembajakan, copywriter, dan mengambil karya tanpa izin. Fenomena tersebut bukan hanya merugikan secara finansial saja tetapi juga mengancam nilai orisinalitas pemilik juga keaslian karya pemilik.(Fathanudien, Pramudya, dan Faturrohman 2024) Selain itu, kini teknologi semakin berkembang seperti kecerdasan buatan dan platform berbagi konten yang semakin kompleks membuat upaya perlindungan hak cipta menjadi lebih menantang, sehingga diperlukan penyesuaian regulasi dan strategi perlindungan yang lebih efektif. Berikut tantangan utama yang perlu dihadapi oleh sang kreator yaitu :

1. Kemudahan Pembajakan karya dan Penyebaran situs Ilegal

Semakin Canggihnya teknologi digital maka semakin cepat memudahkan pembuatan dan distribusi karya tanpa izin, sehingga pembajakan atau pencurian musik, film, buku, dan software menjadi lebih mudah dan sangat sulit dikontrol. Melalui Situs web, media sosial, dan platform berbagi file sering menjadi sarana utama penyebaran karya bajakan.

2. Deteksi Pelanggaran Yang Sulit

Pelanggaran hak cipta di era digital sering kali sulit dideteksi karena konten dapat dengan cepat tersebar di berbagai platform tanpa jejak digital yang jelas. Hal ini menyulitkan pemilik karya untuk mengawasi dan menindak pelanggaran tersebut secara efektif.

3. Regulasi Yang Tidak Sepenuhnya Memadai

Regulasi di bidang hukum yang ada memang belum sepenuhnya mampu mengatasi segala masalah konten ilegal di era digital, terutama karena perkembangan teknologi yang sangat cepat dan modal distribusi baru seperti streaming dan konten yang dihasilkan oleh Ai.

4. Tekanan Media Sosial dan Informasi Tidak terverifikasi.

Dalam konteks, menjaga integritas pribadi dan karya, tekanan untuk menunjukkan citra sempurna di media sosial dan godaan menyebarkan informasi yang tidak akurat atau manipulatif menjadi tantangan besar. Ini juga berdampak pada bagaimana karya asli dihargai dan dihormati.

5. Kurangnya Kesadaran dan Pendidikan tentang Integritas Digital.

Banyak pengguna digital belum memiliki kesadaran penuh mengenai pentingnya integritas dan etika dalam menggunakan karya orang lain, sehingga plagiasi dan pelanggaran hak cipta kerap terjadi tanpa disadari.

6. Perubahan Sosial dan Teknologi yang Dinamis.

Perkembangan teknologi dan perubahan sosial yang cepat menuntut sikap integritas yang kuat serta adaptasi regulasi dan mekanisme perlindungan hak cipta yang terus diperbarui agar tetap relevan dan efektif.

Untuk menghadapi tantangan ini, diperlukan upaya terpadu seperti peningkatan regulasi yang adaptif, penggunaan teknologi untuk perlindungan karya (misalnya blockchain), serta kolaborasi antara pemerintah, industri kreatif, dan masyarakat. Dengan demikian, menjaga integritas karya di era digital menuntut kejujuran, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap hak cipta, sekaligus kesiapan menghadapi tantangan teknologi dan sosial yang terus berkembang.(Adolph 2016).

SIMPULAN

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, konten kreator menghadapi tantangan yang signifikan dalam menjaga integritas karya mereka dari pelanggaran hak cipta. Meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah menyediakan fondasi hukum yang kokoh, termasuk pengakuan dalam hak moral dan ekonomi, pelaksanaan dan penegakan hukum masih mengalami berbagai tantangan di dunia maya.

Hak moral memberikan perlindungan terhadap identitas dan integritas karya, sementara Hak ekonomi para pencipta dapat memperoleh manfaat finansial dari karyanya. Namun, maraknya pembajakan, distribusi ilegal dan penggunaan tanpa izin platform digital menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut dalam edukasi, penegakan hukum, dan pengembangan mekanisme perlindungan yang adaptif.

Maka dari itu, sangat berguna bagi konten kreator untuk memahami juga

memanfaatkan hak-hak yang dimiliki, serta menerapkan langkah-langkah preventif seperti pendaftaran karya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), penggunaan watermark, dan pemberian atribusi yang tepat. Dengan demikian, integritas dan nilai ekonomi dari karya kreatif dapat terjaga, mendorong kemajuan digital yang lebih adil, cepat, dan memberikan manfaat yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolph, Ralph. 2016. 濟無No Title No Title No Title.
- Arsyika, M. F. (2023). Hukum Penyalahgunaan Foto Media Sosial Orang Lain Untuk Konten di Tinjau dari Fatwa MUI No 01 Tahun 2005 Tentang HKI (Studi Kasus Kreator Capcut Medan). *UNES Law Review*, 6(2), 7171-7177.
- Daiyana, S., & Yunita, Y. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK MORAL PADA HAK CIPTA LOGO DI MEDIA SOSIAL. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 8(3).
- Fathanudien, Anthon, Aef Yudha Pramudya, dan Fatur Faturrohman. 2024. "Jurnal Hukum Mimbar Justitia (JHMJ) Perlindungan Hukum Bagi Konten Kreator Terhadap Pengunggah Ulang Pada Youtube Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Legal Protection for Content Creators Against Reuploaders on YouTube Based on Copyright Law ditayangkan atau ditampilkan di platform media sosial , semakin banyak pengguna yang akan" 10 (2): 339–56.
- Fetum, F. (2021). Perlindungan Hukum bagi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta Konten Kreator Instagram. *MLJ Merdeka Law Journal*, 2(2), 87-99.
- Hapsari, P., Ds, S., Hapsari, M. D. P., Ds, S., & Ds, M. (2025). Blockchain untuk Perlindungan Hak Cipta: Solusi Inovatif untuk Kasus Konten Viral. *Pro Film Jurnal*, 7(1), 38-63.
- Hayati, A. (2025). ANALISIS TERHADAP TINDAKAN MENGHILANGKAN WATERMARK ADSFORT DI TIKTOK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA: Analysis Of The Act Of Removing The Adsfort Watermark On Tiktok Based On Law No. 28 Of 2014 On Copyright. *Reformasi Hukum Trisakti*, 7(1), 219-228.
- Hendrayana, M. Y., Budiarta, N. P., & Sudibya, D. G. (2021). Perlindungan Hak Cipta Terhadap Konten Aplikasi Tiktok yang Disebarluaskan Tanpa Izin. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(2), 417-422.
- Kurniawan, Rio Andi. 2025. "Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Ciptaan Dari Kreator

- Konten Yang Dipublikasikan Dengan Tanpa Hak Untuk Tujuan Komersial Dalam Media Sosial Facebook JURNAL MEDIA INFORMATIKA [JUMIN]" 6 (2): 1461–67.
- Lubis, E., & Fauziah, F. (2021). Tanggung Jawab Pemilik Konten yang Mengunggah Ulang Video di Jejaring Media Sosial Menggunakan Prinsip Penggunaan Wajar menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Jurnal Hukum Jurisdictie*, 3(2), 15-34.
- Nendrawan, Putu, dan Gede Rastika. 2021. "Implementasi Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) Di Tinjau Dari UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Jurnal Pacta Sunt Servanda* 2 (1): 36–47. <https://doi.org/10.23887/jpss.v2i1.460>.
- Nurohman, D. A. (2021). KONTEN KREATOR: Cara Kreatif Menghasilkan Uang dengan Menjadi Blogger, Youtuber atau Tiktok. Indonesia 8.
- Paserangi, Hasbir. 2011. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Software Program Komputer di Indonesia." *Jurnal Hukum* 18 (19): 20–35.
- PRASTOMO, R. Perlindungan Hukum Bagi Kreator Tiktok Atas Penggunaan Tanpa Hak Untuk Kepentingan Komersial.
- Raudhah, N. (2024). Upaya Hukum Atas Klaim Hak Cipta Pengambilan Konten Video Promosi Untuk Keperluan Komersial Pada Media Sosial Instagram. *Dinamika*, 30(1), 9339-9354.
- Sari, Risky Tara Nabita, Windra Hilmi Nazhip, Ghifari Vioga Batubara, dan Ridha Wahyuni. 2023. "Perlindungan Konten Kreator Terhadap Konten Reupload Perspektif Hak Cipta." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3 (6): 10564–77.
- Simatupang, Khwarizmi Maulana. 2021. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Digital." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15 (1): 67. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.v15.67-80>.
- Terok, Moren S. 2023. "Akibat Hukum Bagi Konten Kreator Yang Melanggar Copyright Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Lex Privatum XI* (4): 1–11.
- Triantoro, R. A. N., & Hadi, H. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Putusan Nomor: 09/HKI. Hak Cipta/2014/PN Niaga Jo Putusan MA Nomor: 80 K/Pdt. Sus-Hki/2016). *Jurnal Privat Law*, 7(2), 265-274.
- Wandayani, S. D. A., Fahmi Fairuzzaman, S. H., & MH, L. (2023). Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Penyebarluasan Tanpa Izin Pada Konten Video Di

Media Sosial (Tiktok) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
YULIAN, AN NISAA. 2022. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Yang Dimiliki Oleh
Content Creator Youtube Yang Memperoleh Predikat Silver Play Button," 6.
<https://binus.ac.id/character-building/2025/04/urgensi-integritas-dalam-dunia-digital/>
<https://theconversation.com/penyebaran-konten-ilegal-di-media-sosial-juga-tanggung-jawab-platform-bagaimana-mengaturnya-219815>
https://www.liputan6.com/feeds/read/5904369/memahami-tujuan-dari-hak-cipta-perlindungan-karya-intelektual-di-era-digital?utm_source=chatgpt.com.